



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 SUMEDANG**

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII

Alamat : Jl. Cipadung No. 54 Tlp/fax. (0261) 201150 Sumedang 45322
Website : www.sman3sumedang.sch.id Email : sman3sumedang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

**KEPALA SMA NEGERI 3 SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG**

**HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 3 SUMEDANG TAHAP 2
TAHUN AJARAN 2024 / 2025**

Nomor : 441 /PK.11.01.01/SMAN 3.Smd

Kepala SMA Negeri 3 Sumedang :

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru Tahap 2 Tahun Ajaran 2024/2025 telah selesai dilaksanakan.
b. bahwa sehubungan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMAN 3 Sumedang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tentang Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahap 2 Tahun Ajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
- Memperhatikan : Rapat Dewan Guru SMA Negeri 3 Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Calon Peserta Didik Baru Tahap 2 yang diterima menjadi Peserta Didik Baru Kelas X Tahun Ajaran 2024/2025 di SMA Negeri 3 Sumedang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sumedang
Tanggal : 5 Juli 2024
Kepala Sekolah,

Doyo, S.Pd.M., M.Pd.
NIP. 19681112 199101 1 001